

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 253/Pdt.G/2026/PA.Botg

Pada hari ini Rabu tanggal 21 Oktober 2026, saya, Ari Susanto sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 253/Pdt.G/2026/PA.Botg tanggal 08 Juni 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rudi Prasetyo bin Astianto, NIK 6474011304880009, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 13 April 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dahulu di Jalan Ahmad Yani RT.25, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib);, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 253/Pdt.G/2026/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nely Kurniati binti Ansal, sebagai **Penggugat**;
melawan

Rudi Prasetyo bin Astianto, sebagai **Tergugat**;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rudi Prasetyo bin Astianto) terhadap Penggugat (Nely Kurniati binti Ansal);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp3.799.480,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) dan 5 (lima) diatas;

7. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah dari anak yang bernama Muhammad Nazril Rafisqy bin Rudi Prasetyo, Lahir di Bontang, 17 September 2020;
8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat terhadap anak tersebut untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Dan apabila Penggugat tidak melaksanakan perintah tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pembatalan kuasa asuh/hadhanah di Pengadilan dimana anak tersebut bertempat tinggal;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

